



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 04 TAHUN 2021

TENTANG

CATATAN STRATEGIS  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TERHADAP  
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN  
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2020 BUPATI BANTUL

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 10 huruf h Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib, DPRD mempunyai tugas dan wewenang meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2019 Bupati Bantul telah dibahas oleh Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan telah mendapat persetujuan dalam Rapat Paripurna pada tanggal 19 Maret 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Tentang Catatan Strategis Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2020 Bupati Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 12);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 72);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 14);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 152);
16. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Peraturan Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 116);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG CATATAN STRATEGIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR TAHUN ANGGARAN 2020 BUPATI BANTUL.
- KESATU :** Catatan Strategis Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2020 Bupati Bantul sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan DPRD ini.
- KEDUA :** Catatan Strategis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, disampaikan kepada Bupati Bantul untuk perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ke depan.

KETIGA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 19 Maret 2021

KETUA,

ttd

HANUNG RAHARJO

Salinan Keputusan DPRD ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Bupati Bantul;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
6. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL  
NOMOR 04 TAHUN 2021  
TENTANG  
CATATAN STRATEGIS DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANTUL TERHADAP  
LAPORAN KETERANGAN  
PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR TAHUN  
ANGGARAN 2020 BUPATI BANTUL

## **I. CATATAN UMUM**

1. DPRD Kabupaten Bantul memberikan apresiasi kepada Bupati Bantul dan seluruh OPD Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul terhadap berbagai prestasi dan penghargaan yang telah diraih selama tahun 2020 dan berharap ke depan untuk lebih baik serta lebih berprestasi.
2. Mengapresiasi atas keberhasilan program-program pembangunan yang telah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Bantul pada Tahun 2020, namun demikian perlu progress report terhadap program yang masih perlu perbaikan dan tindak lanjut. Hal ini sangat penting disampaikan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2020 sebagai sarana evaluasi dan perbaikan pada masa mendatang.
3. Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan hendaknya merujuk pada prinsip efisien, efektif, dan akuntabel sehingga visi misi kepala daerah dapat terwujud.

## **II. CATATAN KHUSUS**

### **1. PENDIDIKAN**

- a. Perlu peningkatan peran orang tua siswa dan masyarakat serta perbaikan metodologi mengajar serta perhatian khusus terhadap siswa tertinggal atau bermasalah sebagai upaya peningkatan prestasi akademik dan non akademik.
- b. Perlu adanya pendataan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan secara valid.
- c. Pendidik dan tenaga kependidikan perlu ditingkatkan kesejahteraannya sesuai dengan kemampuan daerah. Selain itu Pemerintah daerah juga perlu meningkatkan tunjangan kinerja Kepala Sekolah agar kualitas manajemen sekolah meningkat.

- d. Perlu peningkatan sarana dan prasarana pendidikan yang representatif.
- e. Perlu penyelesaian sertifikat asset sekolah yang lebih cepat, sehingga tidak menjadi kendala dalam proses kegiatan belajar mengajar.
- f. Perlu penambahan/pengangkatan tenaga Tata Usaha di Sekolah Dasar guna memperlancar kegiatan persekolahan sehingga tidak membebani guru dalam proses belajar-mengajar.

## **2. KESEHATAN**

- a. Perlu regulasi yang memudahkan pengguna Jamkesda sehingga untuk lebih mudah mengaksesnya.
- b. Perlu evaluasi terhadap tidak tercapainya pendapatan dari sektor pelayanan Jamkesda yang diakibatkan dari premi kesehatan yang dibayarkan kembali ke iuran semula.
- c. Perlunya perencanaan yang lebih efektif terkait pelaksanaan kegiatan surveilans sehingga hasilnya lebih optimal.
- d. Optimalisasi anggaran sarana dan prasarana kesehatan dalam rangka meningkatkan SPM/mutu pelayanan.
- e. Optimalisasi peran POSYANDU dan POSDAYA untuk layanan Kesehatan pada fungsi promotif dan preventif.
- f. Pembudayaan Pola Hidup Bersih dan Sehat menuju Bantul Sehat.
- g. Perlunya peningkatan kapasitas dan kualitas layanan Kesehatan di rumah sakit dan puskesmas di Kabupaten Bantul.

## **3. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Dengan adanya masa pandemi covid 19 perlu adanya pembangunan jalur utama jaringan internet dan intranet Pemkab Bantul dengan teknologi fiber optic yang menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Bantul.

## **4. PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

- a. Pengelolaan dan penataan arsip yang baik diperlukan sarana dan prasarana yang memadai.
- b. Perlunya memperbanyak ruang baca untuk memasyarakatkan gemar membaca.

## **5. KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA**

- a. Perlu pemberdayaan pemuda/remaja untuk meminimalisir adanya kenakalan remaja dengan kegiatan-kegiatan kepemudaan dan keolahragaan serta melakukan monitoring, pendampingan dan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan tersebut.
- b. Perlunya pembinaan moral dan etika generasi muda untuk mencegah kenakalan remaja, minum minuman beralkohol, penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang.
- c. Pemerintah daerah harus memberikan ruang terhadap peran generasi muda untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah di segala bidang.
- d. Perlunya peningkatan sarana prasarana olah raga dan system pembinaan olah raga dalam rangka peningkatan prestasi bidang olah raga.

## **6. LINGKUNGAN HIDUP**

- a. Lahan terbuka hijau/ruang terbuka hijau (RTH) agar memperoleh perhatian dan agar sesuai peraturan perundang-undangan yang ada.
- b. Perlunya pendidikan dan kesadaran hukum pada masyarakat terkait pengelolaan sampah.
- c. Perlunya sosialisasi mengenai kebersihan diri dan lingkungan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.
- d. Perlu ditekankan terkait pembangunan yang berwawasan lingkungan.

## **7. PENGADAAN BARANG DAN JASA**

- a. Terkait pengadaan barang dan jasa memerlukan perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan yang baik agar hasil dapat dicapai secara maksimal.
- b. Proses lelang agar dilaksanakan lebih awal untuk dapat menghindari terjadinya gagal lelang.
- c. Optimalisasi kinerja Pelaku Pengadaan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian sesuai dengan kewenangan masing-masing.

## **8. PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN, DAN ESDM**

- a. Perlunya standar status jalan dan klasifikasinya yang diatur sesuai dengan kewenangannya.
- b. Realisasi pencapaian pembangunan jalan umum dan lingkungan serta jembatan patut untuk dilanjutkan. Selanjutnya yang perlu mendapatkan perhatian terkait tindak lanjut perawatan dan pemeliharaan agar lebih intensif disertai dengan anggaran yang memadai.

- c. Perencanaan dan pengawasan dalam pelaksanaan pekerjaan di setiap sektor kegiatan pembangunan perlu menjaga kualitas sesuai dengan spesifikasinya.
- d. Pengendalian dan pengawasan tentang penggunaan lahan (Tata Ruang) yang dipergunakan untuk perumahan dsb.
- e. Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) perlu dilanjutkan dan besaran bantuan perlu ditingkatkan.
- f. Peningkatan pemerataan atas ketersediaan air bersih listrik dan jaringan telekomunikasi di Kabupaten Bantul.

## **9. PERENCANAAN PEMBANGUNAN**

- a. Perencanaan pembangunan perlu memperhatikan berbagai aspek seperti prioritas, kualitas dan kuantitas serta tepat waktu.
- b. Perlunya penataan dan pemanfaatan Bantul Bagian Selatan terkait dengan adanya JJLS dan Bandara YIA.
- c. Perencanaan dan pengembangan infrastruktur kawasan marginal untuk menumbuhkan sentra ekonomi baru.
- d. Kesesuaian program perencanaan pembangunan dengan Pemerintah di atasnya (Provinsi dan Pusat).

## **10. KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

- a. Keprihatinan terhadap penurunan Pendapatan Daerah terutama dari sektor Pariwisata yang merupakan pendongkrak utama Pendapatan Asli Daerah. Pemerintah telah menerapkan kebijakan ***new normal*** atau adaptasi kebiasaan baru (AKB) dengan harapan roda perekonomian dapat berjalan normal namun belum bisa pulih sepenuhnya kembali. DPRD berharap untuk penanganan pandemic covid-19 yang dititikberatkan pada Kesehatan juga harus memperhatikan pemulihan ekonomi.
- b. Berkurangnya dana transfer pusat ke daerah perlu diantisipasi dengan program intensifikasi dan ekstensifikasi berbagai sector yang menopang pendapatan asli daerah (PAD).

## **11. PEREKONOMIAN, KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, PENANAMAN MODAL, DAN PERIJINAN,**

- a. Meningkatkan profesionilitas SDM untuk menciptakan produk-produk yang lebih baik serta pembinaan industri dan kegiatan usaha di masyarakat.
- b. Perlu perluasan kesempatan kerja dan usaha bagi masyarakat kecil.



- c. Peningkatan pemberdayaan dan inovasi lembaga usaha mikro dan kecil dalam proses produksi dan pemasaran.
- d. Pentingnya pengembangan ekonomi lokal agar dapat meningkatkan kemampuan sumber daya manusia (SDM) sehingga dapat menciptakan produk-produk yang lebih baik serta pembinaan industry dan kegiatan usaha pada skala lokal.
- e. Perlu data base terkait UMKM di Kabupaten Bantul.
- f. Pembangunan infrastruktur pedesaan guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi pedesaan.
- g. Untuk mempertahankan eksistensi dan keberadaan Pasar Tradisional agar dilakukan rehab atau perbaikan terhadap pasar tradisional yang mengalami kerusakan sehingga akan menumbuhkan rasa aman, nyaman baik pedagang maupun pengunjungnya.
- h. Rencana revitalisasi pasar di Kabupaten Bantul agar diperhatikan juga terhadap sarana dan prasarana yang diperlukan antara lain tempat parkir, tempat ibadah dan lainnya.
- i. Perlu ada kajian yang komprehensif terkait dengan kelangsungan dari Pasar Seni Gabusan.
- j. Pengawasan terhadap keberadaan minimarket berjejaring agar ditingkatkan.
- k. Perlunya anggaran guna menambah miniatur MPP dalam rangka pengembangan website dan portal.

## **12. PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**

- a. Meningkatkan produktivitas dan kualitas pertanian, untuk mempertahankan swasembada padi di Kabupaten Bantul.
- b. Perlunya pengendalian dan pengawasan terhadap alih fungsi lahan / sawah sehingga produksi hasil pertanian tetap terjaga.
- c. Pengelolaan sektor pertanian memerlukan dukungan pihak lain, keterlibatan masyarakat dan swasta.
- d. Pembangunan Jaringan Irigasi yang merata dan perbaikan tata guna air.
- e. Pembangunan infrastruktur pertanian, irigasi tersier dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan.
- f. Perlunya mendukung pemulihan lahan pertanian yang selama ini terdampak penggunaan pupuk kimiawi dengan adanya program pemberian pupuk organik.

- g. Perlunya pengelolaan dan penataan Kebun Buah Mangunan sehingga akan menambah daya tarik wisata disamping sebagai tempat edukasi bidang pertanian.
- h. Untuk budidaya perikanan perlu ditingkatkan dan digalakkan terutama dengan system bioflok.
- i. Peningkatan program-program peternakan diberikan kepada masyarakat terdampak *Covid-19*, baik berupa bantuan modal usaha, pelatihan-pelatihan, dan lainnya sehingga dapat memberikan stimulus pemenuhan perekonomian masyarakat terdampak *Covid-19*.

### **13. KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL**

Perlu sosialisasi lebih lanjut terkait pengurusan berkas kependudukan secara online, karena banyak masyarakat yang belum memahami pengurusan secara online.

### **14. KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI**

- a. Monitoring, pengawasan dan pendampingan bagi peserta transmigrasi perlu ditingkatkan untuk menghindari permasalahan-permasalahan di kemudian hari.
- b. Perlu dioptimalkan program pemberdayaan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja untuk mengatasi dampak pengangguran di Kabupaten Bantul
- c. Peningkatan profesionalitas tenaga kerja Kabupaten Bantul untuk dapat memenuhi pasar kerja.
- d. Perlunya mengintensifkan pelatihan dengan teknologi tepat guna yang melibatkan tenaga kerja muda melineal.

### **15. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KELUARGA BERENCANA DAN PERLINDUNGAN ANAK**

- a. Perlunya sosialisasi yang lebih intens dalam menginformasikan program-program unggulan dari Pemerintah Kabupaten Bantul kepada masyarakat sehingga mempermudah dalam mengaksesnya.
- b. Pengembangan potensi masyarakat Kabupaten Bantul agar tetap mendapatkan perhatian dengan pemberian fasilitas yang memadai.

## **16. PERHUBUNGAN**

- a. Untuk meningkatkan ketertiban lalu lintas pengguna jalan, Dinas Perhubungan diharapkan masih harus menambah sejumlah Alat Pengatur Isyarat Lalu Lintas (APILL) dan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) serta rambu-rambu di beberapa ruas jalan yang dipandang penting dengan memperhatikan data titik rawan kecelakaan.
- b. Dengan meningkatnya pemasangan LPJU, maka perlu sarana dan prasarana, serta anggaran yang memadai untuk perawatan / pemeliharannya.
- c. Perlunya pengaturan atau rekayasa lalu lintas terkait dengan kemacetan di sejumlah titik ruas jalan.
- d. Diperlukan sosialisasi yang lebih intensif bagi masyarakat terkait kesadaran tertib dalam berlalu lintas.
- e. Perlunya optimalisasi fasilitas keselamatan lalu lintas dan fasilitas pendukung keselamatan lalu lintas.
- f. Agar pelaksanaan pengelolaan parkir dapat berjalan tertib dan lancar, diperlukan penataan, penertiban dan pengawasan antara dinas pengampu, pengelola parkir dan warga masyarakat.

## **17. PEMERINTAHAN DAN KEPEGAWAIAN**

- a. Peningkatan peran Panewu misalnya pelimpahan kewenangan Bupati.
- b. Belum optimal peran aparat kalurahan sehingga perlu adanya peningkatan kapasitas SDM di Kalurahan.
- c. Formasi dan ketersediaan ASN belum dapat terselesaikan, berkenaan dengan moratorium dan pensiun, maka perlu adanya solusi tepat dan efisien.
- d. Perlunya analisis jabatan yang obyektif, transparan dan jauh dari intervensi berbagai pihak yang tidak berkepentingan.

## **18. SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**

- a. validasi data penduduk miskin/penerima bantuan sebaiknya dilakukan verifikasi mulai dari tingkat RT, Dusun, Desa dan Kecamatan dilakukan update setiap 6 (enam) bulan sekali sehingga diperoleh data yang valid.
- b. Perlunya sosialisasi yang lebih komprehensif tentang indikator penerima bantuan PKH di masyarakat sehingga tidak terjadi kebingungan dalam mengajukan bantuan.
- c. Pemberdayaan masyarakat dan relawan untuk peningkatan kesejahteraan social kelompok rentan.

- d. Peningkatan sarana dan prasarana penanggulangan masalah sosial dan pengembangan sumber daya tenaga kesejahteraan social.
- e. Perlu fasilitasi terhadap pengembangan ekonomi dan kesejahteraan social bagi kelompok difabel.
- f. Perlunya peningkatan anggaran untuk kaum rois dan anak yatim agar dapat lebih banyak yang terakomodir.
- g. Pelaksanaan haji hendaknya untuk dapat segera diselenggarakan bila kondisi sudah kondusif.

## **19. KEBUDAYAAN**

- a. Perlunya peningkatan komunikasi dan koordinasi dalam hal akses penggunaan maupun pemanfaatan dana keistimewaan sehingga lebih maksimal dalam penyerapan anggaran.
- b. Perlunya pendampingan rintisan desa budaya guna mengembangkan potensi yang ada di masyarakat.

## **20. PARIWISATA**

- a. Pariwisata sebagai pendukung utama pendapatan asli daerah perlu ada dukungan anggaran dalam rangka pengembangan, penataan, sarana dan prasarana serta promosi.
- b. Perlu ditingkatkan pembinaan terhadap keberadaan desa wisata yang saat ini banyak bermunculan di wilayah Kabupaten Bantul.
- c. Tanah tempat wisata dan bangunan di kawasan Pantai Depok yang digunakan warga atau pemda, semua tidak berijin menempati tanah Sultan Ground apabila akan diserahkan Pemda atau warga harus bersertifikat Kraton perlu mendapat perhatian.

## **21. PELAYANAN PUBLIK**

Pelaksanaan program-program pelayanan publik hendaknya didasarkan pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang dibuat sebelum program dilaksanakan termasuk di dalamnya penekanan pada kepastian waktu selesainya urusan pelayanan, sehingga keberhasilan program-program ini menjadi lebih terukur.

## **22. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**

- a. Perlunya program berkelanjutan dalam penertiban dan penegakan peraturan daerah secara komprehensif yaitu dengan melibatkan OPD terkait dan peran serta masyarakat.
- b. Mengedepankan upaya preventif dalam proses mitigasi bencana seperti melakukan sosialisasi pendidikan kebencanaan di sekolah.

- c. Perkembangan penyalahgunaan narkoba yang dari tahun ke tahun semakin meningkat dan bahkan ada sistem baru dalam pengedaran sehingga perlu adanya upaya pencegahan melalui sosialisasi kepada masyarakat ataupun sekolah - sekolah.
- d. Realisasi penggunaan hak pilih dari tahun ke tahun semakin menurun oleh karena itu perlu adanya sistem sosialisasi untuk menumbuh tingkatan warga pemilih sebagai satu legitimasi.
- e. Penguatan system penanggulangan bencana dengan peningkatan kualitas sarana prasarana dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) sebagai daerah rawan bencana.
- f. Perlunya pembinaan masyarakat tentang bahaya radikalisme, tindakan anarkhis, dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan.

KETUA,

ttd

HANUNG RAHARJO